



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat dari Datok Penghulu
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan
4. Fotocopy Ijazah
5. Fotocopy Rekomendasi dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali, jika telah lengkap langsung diserahkan ke operator untuk di cetak Surat Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat

Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com